

PENETAPAN-PENERIMA SANTUNAN MENINGGAL DUNIA-ADHOC-2024

Kpt 1653 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI BADAN ADHOC PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia dalam bentuk santunan.
 - untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 dimana berdasarkan hasil verifikasi, dokumen administrasi penerima Santunan Meninggal Dunia telah memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian santunan, Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) penerima Santunan Kematian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPO No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 472 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KPT KPU No. 1669 Tahun 2023; KPT KPU No. 59 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Penerima Santunan Meninggal Dunia Bagi Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juli 2024.